

UPTD – RSUD – PUSKESMAS – PEMBENTUKAN

2026

PERBUPKAB BANGKA NO. 32, BD 2026 / NO. 32, 10 HLM.

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diperlukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2024; UU No. 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2024; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenpan RB No. 7 Tahun 2022; Permenkes No. 19 Tahun 2024; Permenkes No. 6 Tahun 2026; Perda Kab Bangka No. 9 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Bangka No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab No. 9 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Bangka No. 91 Tahun 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 September 2026.
- Lampiran : 3 hlm.